

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Enterprise Risk Management (ERM) merupakan pendekatan strategis yang digunakan perusahaan untuk secara sistematis mengenali, menilai, serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi tujuan bisnis. Menurut Asiyah & Damayanti (2021), manajemen risiko merupakan sekumpulan prosedur serta metode yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang timbul dari berbagai aktivitasnya. Lebih lanjut, Supriyadi & Setyorini (2020) menjelaskan bahwa ERM berperan penting dalam proses penetapan strategi perusahaan karena melibatkan berbagai pihak seperti dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel perusahaan untuk mengenali potensi kejadian yang dapat menghambat kinerja serta menjaga tingkat risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*) demi tercapainya tujuan organisasi.

Salah satu aspek penting dalam penerapan ERM adalah pengungkapannya *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD), yang berfungsi sebagai cerminan tingkat transparansi dan efektivitas tata kelola perusahaan. Menurut Beasley & Pickard (2020), ERMD memiliki peran krusial dalam meminimalkan asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Tingkat pengungkapan ERM yang memadai memberikan sinyal positif kepada pasar mengenai kualitas tata kelola serta efektivitas pengelolaan risiko yang dijalankan perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan efisien

diyakini mampu memperbaiki profitabilitas, yang secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Penerapan manajemen risiko menjadi hal yang esensial bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang dapat memengaruhi aktivitas bisnis di masa mendatang. Pentingnya penerapan manajemen risiko juga dibuktikan dalam penelitian Yunita (2018) yang menyatakan bahwa implementasi manajemen risiko pada sektor perbankan berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas pengendalian risiko.. Setelah sistem manajemen risiko dirancang, informasi tersebut perlu diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Bagi perusahaan yang telah *go public*, transparansi dalam pengungkapan manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting, mengingat perusahaan tersebut memiliki pemangku kepentingan yang beragam serta menuntut akuntabilitas dan keterbukaan yang lebih tinggi.

Di Indonesia, penerapan manajemen risiko pada perusahaan publik semakin diperkuat melalui berbagai regulasi tata kelola perusahaan. POJK No. 29/POJK.04/2016 mewajibkan emiten mengungkapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG), sedangkan PSAK 60 dan PSAK 71 (2017) mengatur pengungkapan risiko keuangan, seperti risiko kredit, likuiditas, dan pasar, secara kualitatif maupun kuantitatif. Regulasi tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan risiko sehingga perusahaan mampu meminimalkan

perusahaan dapat menjaga stabilitas, meningkatkan kinerja. Dan menyajikan laporan keuangan yang objektif serta mencerminkan kondisi sebenarnya.

Kerangka kerja yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2017) menjadi rujukan utama dalam penerapan ERM di tingkat global. Kerangka kerja COSO ERM 2017 *Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance* menegaskan pentingnya integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan strategis dan operasional perusahaan. Risiko dipandang sebagai faktor yang memengaruhi dan menyelaraskan strategi serta kinerja di seluruh bagian organisasi, sehingga pengelolaan risiko harus ada dalam seluruh proses bisnis. *Framework* ini terdiri atas lima komponen utama yang saling berkaitan, yaitu Tata Kelola dan Budaya, Strategi dan Penetapan Tujuan, Kinerja, Tinjauan dan Revisi, serta Informasi, Komunikasi, dan Pelaporan yang dijabarkan ke dalam 20 prinsip.

Kerangka ini juga menegaskan pentingnya penyesuaian sistem manajemen risiko terhadap dinamika lingkungan bisnis, termasuk kompleksitas data, kemajuan teknologi informasi, penerapan kecerdasan buatan, serta peningkatan efisiensi pengendalian dan kepatuhan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, organisasi diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pengambilan risiko dan pencapaian tujuan strategis, sekaligus memberikan keyakinan yang wajar kepada manajemen dan dewan bahwa risiko telah dikelola secara efektif dan sejalan dengan arah strategis perusahaan. Secara keseluruhan, COSO ERM 2017 menekankan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian terpadu dari proses perencanaan strategi agar perusahaan dapat menyeimbangkan risiko dan peluang, serta

memperkuat ketahanan terhadap perubahan eksternal seperti fluktuasi ekonomi, regulasi, maupun disrupsi teknologi.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dan memenuhi kriteria independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memiliki kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya, direksi, maupun pemegang saham. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan sehingga keputusan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan memiliki komisaris independen dalam struktur dewan komisaris, dengan proporsi minimal 30% dari total anggota dewan komisaris apabila jumlah anggota dewan lebih dari dua orang. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan, meminimalkan potensi konflik kepentingan, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Yunita et al., 2019) yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi perusahaan.

Berdasarkan perspektif teori keagenan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan transparansi perusahaan melalui pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk terkait manajemen risiko

(Ramos & Cahyonowati, 2021). Dewan Komisaris independen berperan dalam mengawasi kinerja manajemen, mengurangi perilaku oportunistik, serta meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan (Sinarasri et al., 2024). Selain itu, keberadaan Dewan komisaris independen juga berkontribusi dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan melalui pengawasan terhadap implementasi kebijakan manajerial, pemberian rekomendasi strategis, serta peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internal Perusahaan (Utami & Cahyono, 2023).

Dengan meningkatnya independensi dewan, efektivitas pengawasan perusahaan juga cenderung meningkat sehingga dapat mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik. Oleh karena itu, secara teoritis dewan komisaris independen diperkirakan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko, Penelitian Sinarasri et al. (2024) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan karena perannya dalam perusahaan belum tentu berjalan efektif. Keberadaan dewan komisaris independen sering kali hanya untuk memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan dan memiliki keterlibatan yang terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap pengungkapan manajemen risiko relatif lemah.

Konsentrasi kepemilikan merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Dalam konteks ERM, konsep ini menggambarkan sejauh mana kepemilikan saham terpusat pada individu, kelompok, atau entitas tertentu. Tingginya konsentrasi kepemilikan mencerminkan potensi risiko yang muncul akibat dominasi pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan

strategis dan pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan, menurunkan diversifikasi pemilik, serta meningkatkan ketergantungan terhadap pihak tertentu. Herlambang & Hapsari (2024) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM, karena pemegang saham mayoritas cenderung mendorong peningkatan transparansi dan pengendalian risiko perusahaan. Sementara itu Masri & Muslih (2022) menunjukkan hasil berbeda menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan ERM. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, semakin sedikit perusahaan mengungkapkan risiko, mungkin karena pemilik dominan cenderung menyembunyikan risiko agar menarik minat investor.

Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat besar kecilnya suatu entitas yang dapat dilihat dari jumlah aset, kapasitas tenaga kerja, kemampuan produksi, serta modal yang dimiliki (Tarantika & Solikhah, 2019). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks pula aktivitas operasional yang dijalankan, sehingga tingkat ketidakpastian dan risiko yang dihadapi pun meningkat. Oleh karena itu, Bagi perusahaan yang berskala besar diperlukan pengungkapan manajemen risiko yang lebih rinci dan layak untuk menekan kemungkinan risiko sekaligus memperkuat keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Hasil ini sejalan dengan temuan Sinaga et al (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan ERM.

Sementara itu Ibrahim & Rasyid (2022) menyatakan ukuran perusahaan memiliki koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ERM. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun perusahaan memiliki total aset besar, belum tentu cakupan pengungkapan ERM semakin luas sebaliknya, semakin besar total aset, kompleksitas risiko dan kerincian yang harus diungkapkan menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan mungkin memilih untuk tidak memperluas pengungkapan secara signifikan.



Gambar 1.1 Peringkat dan Skor Pasar *Corporate Governance Watch* 2023

Sumber: (data *Corporate Governance Watch* 2023)

Berdasarkan laporan *Corporate Governance Watch* 2023 yang diterbitkan oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA), Indonesia memperoleh skor tata kelola perusahaan sebesar 35,7% dan menempati peringkat ke-12 di kawasan Asia Pasifik. Meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan periode penilaian sebelumnya, capaian tersebut masih berada di bawah beberapa negara lain di kawasan Asia, seperti Australia dan Singapura. Hasil penilaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia,

terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, masih memerlukan peningkatan. Kondisi ini menjadi perhatian karena tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan risiko serta penyampaian informasi yang berkualitas kepada para pemangku kepentingan.

Rendahnya kualitas tata kelola berpotensi menyebabkan keterbatasan informasi yang diterima investor sehingga dapat meningkatkan asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemilik modal. Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dalam industri perbankan yang memiliki tingkat kompleksitas dan eksposur risiko yang relatif tinggi. Sebagai lembaga yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sektor perbankan menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Karakteristik risiko yang kompleks tersebut menuntut perbankan menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif sebagai upaya meminimalkan potensi kerugian dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat Yunita (2018) oleh karena itu, keberadaan sistem manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut terjadi pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk yang mengalami kasus kecurangan (*fraud*) dalam transaksi *letter of credit* dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp1 triliun. Kasus tersebut berdampak pada penurunan kinerja perusahaan dan meningkatnya risiko kredit bermasalah, serta menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengendalian internal dan pengelolaan risiko perusahaan.

Peristiwa ini menjadi indikasi bahwa keberadaan struktur tata kelola perusahaan belum tentu mampu menjamin efektivitas implementasi manajemen risiko apabila tidak didukung oleh fungsi pengawasan dan pengendalian yang memadai.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD) memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko memberikan informasi kepada investor dan pemangku kepentingan mengenai berbagai risiko yang dihadapi perusahaan beserta upaya mitigasi yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya pengungkapan yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan investor, serta mengurangi ketidakpastian yang timbul akibat keterbatasan informasi.

Meskipun demikian, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Enterprise Risk Management Disclosure* masih menunjukkan hasil yang beragam. Pada variabel dewan komisaris independen, penelitian Primadona et al., (2024) menemukan adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, penelitian Sinarasri et al., (2024) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan ERM. Perbedaan hasil juga ditemukan pada variabel konsentrasi kepemilikan. Herlambang & Hapsari, (2024) membuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM, sedangkan Masri & Muslih, (2022) menemukan pengaruh negatif terhadap pengungkapan tersebut. Selain itu, pada variabel ukuran perusahaan, Sinaga et al. (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM, sementara Ibrahim

dan Rasyid (2022) memperoleh hasil yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan.

Ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan ERM masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan dewan komisaris independen dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham melalui peningkatan transparansi informasi perusahaan. Di samping itu, konsentrasi kepemilikan memungkinkan pemegang saham mayoritas melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan manajemen sehingga dapat memengaruhi tingkat pengungkapan informasi risiko. Sementara itu, ukuran perusahaan juga diperkirakan memiliki hubungan dengan pengungkapan ERM karena perusahaan yang berukuran besar umumnya menghadapi aktivitas operasional yang lebih kompleks, risiko yang lebih beragam, serta tuntutan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan berukuran kecil.

Berdasarkan fenomena rendahnya kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia, kasus kegagalan pengelolaan risiko pada sektor perbankan, serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Enterprise Risk Management Disclosure. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Konsentrasi Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Enterprise Risk***

***Management Disclosure* Pada Perusahaan Subsektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024.”**

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD) pada perusahaan subsektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
2. Apakah Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD) pada perusahaan subsektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD) pada perusahaan subsektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD).
2. Untuk mengetahui pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD).

3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Enterprise Risk Management Disclosure* (ERMD).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan akuntansi keuangan dan tata kelola perusahaan dengan menambah bukti empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi *ERM Disclosure* pada sektor perbankan yang berisiko tinggi, serta menjadi rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya mengenai peran Dewan Komisaris Independen, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan risiko.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas penerapan dan kualitas pengungkapan ERM guna memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengungkapkan risiko, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Regulator dan Pemerintah

hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam penyusunan kebijakan atau regulasi yang mendorong peningkatan transparansi dan kualitas pengungkapan manajemen risiko perusahaan publik, serta memperkuat tata kelola dan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.